

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA
KOMISI II DPR RI**
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu/20 Maret 2013
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Desain Besar Penataan Daerah (Desartada)
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Tamu: 1. Menteri Dalam Negeri 2. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 3. Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri B. 26 dari jumlah 46 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 dibuka pukul 10.35 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan pembahasan desain besar penataan daerah (Desartada).
3. Menteri Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal terkait dengan Desartada diantaranya sebagai berikut:
 - A. Landasan penyusunan desartada yakni:
 - 1) Kebijakan pemekaran sarat persoalan
 - 2) Penataan daerah bukan hanya pembentukan DOB, juga mencakup penggabungan dan penyesuaian daerah
 - 3) Desartada merupakan dokumen yang menjadi pijakan bersama dalam penataan daerah.
 - B. Urgensi perumusan desartada:
 - 1) Desentralisasi tahun 1999 yang menyulut ledakan pemekaran daerah

- 2) Motivasi pembentukan dob: ketertinggalan dan akses jangkauan pelayanan publik
- 3) Lemahnya instrumen regulasi pembentukan dob
- 4) Problematika pendekatan *bottom up* dalam pembentukan dob
- 5) Ketiadaan persiapan sebagai daerah otonom

C. Tujuan desartada

Tujuan Umum:

Akselerasi pengembangan potnas yang diarahkan bagi kuat integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas yanblik bagi masyarakat seluruh daerah di Indonesia.

Tujuan Khusus:

Sediakan pijakan yang lebih komprehensif bagi perumusan prosedur baru pembentukan daerah otonom, panduan dasar penataan daerah otonom & pengembangan daerah/kawasan yang memiliki karakteristik khusus, serta perhitungan estimasi jumlah maksimum daerah otonom prov. & kabupaten/kota sebagai pedoman kebijakan penataan daerah tahun 2010-2025

D. Elemen pokok kebijakan desartada 2010 – 2015.

- 1) Penerapan prosedur baru pembentukan daerah otonom melalui daerah persiapan.
- 2) Penggabungan & penyesuaian daerah otonom.
- 3) Pengaturan daerah otonom yang memiliki kawasan dengan karakteristik khusus.
- 4) Estimasi jumlah daerah otonom di indonesia hingga tahun 2025.

E. Strategi Implementasi dalam pelaksanaan desartada.

- 1) Memasukkan pokok-pokok pemikiran desartada ini dalam RUU tentang pemerintahan daerah;
- 2) Implikasi regulasi → perubahan pp no. 78/2007 dan pp no. 6/2008;
- 3) Implikasi teknis → pengembangan panduan parameter, dan detail instrumen dan yang dibutuhkan;
- 4) Dasar hukum *grand design* ini akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI dapat menerima seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan desain besar penataan daerah (desartada), dan desartada merupakan sebuah konsep yang tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gagasan pemikiran pemerintah dalam rangka penantaan sebuah daerah.
2. Berkenaan dengan konsep desartada yang membutuhkan langkah-langkah lanjutan, perlu dipertegas apakah substansi materinya dirumuskan dalam undang-undang di pemerintahan daerah, apakah juga akan masuk dalam undang-undang yang secara spesifik dicantumkan dalam undang-undang pembentukan daerah otonom baru, atau dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara spesifik membutuhkan tentang penataan daerah ini.

3. Berkenaan dengan pembentukan daerah otonom baru, DPR dan Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk memiliki hak-hak inisiatif mengusulkan pembentukan daerah otonom baru, namun dalam pembahasannya tetap mengacu dan berpedoman pada tata cara peraturan perundang-undangan yang ada, dimana pemerintah memiliki gagasan tentang desartada dan itu ditempatkan menjadi bagian dari proses pembicaraan pembahasan sampai dengan terbentuknya daerah otonom baru.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 11.40 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si
A-219